



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Joni, Tempat/Tanggal Lahir di Pemangkat, tanggal 7 Agustus 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Jenderal Sudirman, RT 028/RW 000, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Subagio, S.H. dan Dwi Meilady Kurniawan, S.H., kesemuanya advokat yang berkantor di Kantor Advokat Herman Subagio, S.H. yang beralamat di Jalan Negara Poros Kal-Tim, RT 001/RW 000, Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau alamat email : hermansubagio1404@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dibawah register Nomor 17/SK/HK.02/I/2024/PN Mtw, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 18 Januari 2024 dengan register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN.Mtw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt P/2024/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6205050708770002, tanggal 11/04/2019 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Utara;
2. Bahwa adapun nama Pemohon adalah Joni, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pemangkat, 07/08/1977, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 188/1977 tanggal 25 November 1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemangkat;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon ingin memperbaiki/menambahkan nama Pemohon dari nama Joni menjadi Joni Subrata;
4. Bahwa adapun alasan Perbaikan/Penambahan nama Pemohon dari Joni menjadi Joni Subrata adalah Pemohon ingin berkunjung dalam rangka menjalankan bisnis pekerjaan ke kota Dubai Negara Bagian Uni Emirat Arab, namun ketika mengurus paspor, aturan dinegara tersebut tidak mengizinkan masuk ke negaranya karena terdapat hanya satu suku kata pada nama Pemohon sedangkan negara tersebut mewajibkan minimal 2 (Dua) suku kata, kemudian untuk berkunjung ke negara-negara lain yang mewajibkan 2 (Dua) suku kata pada nama, oleh karenanya untuk memenuhi syarat dalam kepengurusan administrasi penerbitan paspor negara tujuan, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh agar berkenan untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
5. Bahwa untuk Perbaikan/Penambahan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, maka prosedurnya harus terlebih dahulu mendapat izin melalui Penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh agar berkenan untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh agar berkenan untuk menetapkan sebagai berikut sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/manambah nama Pemohon, yakni dari nama Joni diperbaiki/ditambah menjadi Joni Subrata;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk dicatat dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 188/1977 tanggal 25 November 1977 untuk memperbaiki/menambah nama Pemohon, yakni dari nama Joni menjadi Joni Subrata;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam Perkara Permohonan ini;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya dan setelah Kuasa Pemohon membacakan Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan Permohonannya tersebut telah sesuai serta tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205050708770002 atas nama Joni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 11 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga Nomor 6205050503120027 atas nama Kepala Keluarga Joni yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 25 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli, Akte-Kelahiran Nomor 188/1977 atas nama Joni yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkat bertanggal 31 Oktober 1977, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 053/WNI/2007 atas nama Joni dan Ing Wei Gunawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 12 November 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari asli, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 14 OA ob 1450050 atas nama Joni yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 Pemangkat di Pemangkat Kabupaten Sambas bertanggal 7 Juni 1993, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari fotokopi, Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Dasar (SD) atas nama Joni yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ebtanas Rayon SD Kecamatan Pemangkat bertanggal 12 Juni 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ing Wei Gunawan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan istri sah dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya permohonan ganti nama Pemohon dari semula Joni menjadi Joni Subrata;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Joni berdasarkan akta kelahiran maupun ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pemangkat pada tanggal 7 Agustus 1977;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama orang tua dari Pemohon tersebut adalah ayah Pemohon bernama Su Chin Bun dan ibu Pemohon bernama Tshi Miao Ngo, yang mana saat ini ayah dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sedangkan ibu dari Pemohon masih hidup dan berada di Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 10 November 2007 secara agama Kristen yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Kristianus Freddy di Gereja GBI Graha Mandala Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 10 November 2007, yang mana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama bernama Verencia Kathleen John, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Oktober 2008, kedua bernama Johannes Vincent Shu, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 April 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pendidikan terakhir dari Pemohon adalah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- Bahwa pekerjaan dari Pemohon tersebut adalah Wiraswasta (Toko Mitra Gunawan) yang bergerak di bidang jual beli spare part dan ban mobil, yang mana dalam menjalankan bisnis pekerjaan tersebut Pemohon punya kesempatan untuk mendapatkan program kunjungan ke luar negeri dari Supllier Toko yakni PT Dirga Putra apabila berhasil memenuhi target penjualan, diantaranya ke kota Dubai, Negara Bagian Uni Emirat Arab maupun ke negara-negara lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari semula bernama Joni menjadi Joni Subrata, yaitu Pemohon mendapatkan program kunjungan ke kota Dubai, Negara Bagian Uni Emirat Arab dari Supllier Toko yakni PT Dirga Putra tersebut pada bulan Desember 2023, namun ketika Pemohon mengurus paspor, aturan di negara Uni Emirat Arab tersebut tidak mengizinkan masuk ke negaranya,

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada nama Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata saja, sedangkan negara tersebut mewajibkan minimal 2 (dua) suku kata, yang mana saat itu Pemohon akhirnya tidak dapat berangkat ke negara Uni Emirat Arab, kemudian juga untuk kepentingan Pemohon kedepannya apabila akan berkunjung ke negara-negara lainnya yang mewajibkan minimal 2 (dua) suku kata pada namanya, tidak ada permasalahan lagi, oleh karenanya untuk memenuhi syarat dalam kepengurusan administrasi kependudukan dari Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dikeluarkan Penetapan dari Pengadilan mengenai ganti nama atau penambahan nama dari Pemohon;

- Bahwa untuk mengurus paspor atas nama Pemohon guna keperluan berkunjung ke luar negeri tersebut tidak dapat dilakukan dengan menambah 'bin' berdasarkan nama orangtua Pemohon;

- Bahwa alasan Pemohon memilih mengganti nama menjadi Joni Subrata, karena ada hubungannya dengan nama marga dari keluarga Pemohon, yaitu bermarga Su, sehingga Pemohon menambahkan Subrata pada namanya;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama atau penambahan nama Pemohon tersebut bukan bertujuan untuk pindah kewarganegaraan;

2. Khairunnisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan karyawan dari Pemohon dan telah bekerja di tempat Pemohon selama sekitar 4 (empat) tahun;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya permohonan ganti nama Pemohon dari semula Joni menjadi Joni Subrata;

- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Joni berdasarkan akta kelahiran maupun ijazah Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon telah menikah, yang mana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama bernama Verencia Kathleen John dan yang kedua bernama Johannes Vincent Shu;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dari Pemohon tersebut adalah Wiraswasta (Toko Mitra Gunawan) yang bergerak di bidang jual beli spare part dan ban mobil, yang mana dalam menjalankan bisnis pekerjaan tersebut Pemohon punya kesempatan untuk mendapatkan program kunjungan ke luar negeri dari Supllier Toko yakni PT Dirga Putra apabila berhasil memenuhi target penjualan, diantaranya ke kota Dubai, Negara Bagian Uni Emirat Arab maupun ke negara-negara lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari semula bernama Joni menjadi Joni Subrata, yaitu Pemohon mendapatkan program kunjungan ke kota Dubai, Negara Bagian Uni Emirat Arab dari Supllier Toko yakni PT Dirga Putra tersebut pada bulan Desember 2023, namun ketika Pemohon mengurus paspor, aturan di negara Uni Emirat Arab tersebut tidak mengizinkan masuk ke negaranya, karena pada nama Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata saja, sedangkan negara tersebut mewajibkan minimal 2 (dua) suku kata, yang mana saat itu Pemohon akhirnya tidak dapat berangkat ke negara Uni Emirat Arab, kemudian juga untuk kepentingan Pemohon kedepannya apabila akan berkunjung ke negara-negara lainnya yang mewajibkan minimal 2 (dua) suku kata pada namanya, tidak ada permasalahan lagi, oleh karenanya untuk memenuhi syarat dalam kepengurusan administrasi kependudukan dari Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dikeluarkan Penetapan dari Pengadilan mengenai ganti nama atau penambahan nama dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi perihal Pemohon ada mendapatkan program kunjungan ke luar negeri dari Supllier Toko yakni PT Dirga Putra ke kota Dubai, Negara Bagian Uni Emirat Arab tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa untuk mengurus paspor atas nama Pemohon guna keperluan berkunjung ke luar negeri tersebut tidak dapat dilakukan dengan menambah 'bin' berdasarkan nama orangtua Pemohon;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt P/2024/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama atau penambahan nama Pemohon tersebut bukan bertujuan untuk pindah kewarganegaraan;

3. Titi Sunarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan karyawan dari Pemohon dan telah bekerja di tempat Pemohon selama sekitar 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya permohonan ganti nama Pemohon dari semula Joni menjadi Joni Subrata;

- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Joni berdasarkan akta kelahiran maupun ijazah Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon telah menikah, yang mana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama bernama Verencia Kathleen John dan yang kedua bernama Johannes Vincent Shu;

- Bahwa pekerjaan dari Pemohon tersebut adalah Wiraswasta (Toko Mitra Gunawan) yang bergerak di bidang jual beli spare part dan ban mobil, yang mana dalam menjalankan bisnis pekerjaan tersebut Pemohon punya kesempatan untuk mendapatkan program kunjungan ke luar negeri dari Supllier Toko yakni PT Dirga Putra apabila berhasil memenuhi target penjualan, diantaranya ke kota Dubai, Negara Bagian Uni Emirat Arab maupun ke negara-negara lainnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari semula bernama Joni menjadi Joni Subrata, yaitu Pemohon mendapatkan program kunjungan ke kota Dubai, Negara Bagian Uni Emirat Arab dari Supllier Toko yakni PT Dirga Putra tersebut pada bulan Desember 2023, namun ketika Pemohon mengurus paspor, aturan di negara Uni Emirat Arab tersebut tidak mengizinkan masuk ke negaranya, karena pada nama Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata saja, sedangkan negara tersebut mewajibkan minimal 2 (dua) suku kata, yang mana saat itu Pemohon akhirnya tidak dapat berangkat ke negara Uni Emirat Arab, kemudian juga untuk kepentingan Pemohon kedepannya

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila akan berkunjung ke negara-negara lainnya yang mewajibkan minimal 2 (dua) suku kata pada namanya, tidak ada permasalahan lagi, oleh karenanya untuk memenuhi syarat dalam kepengurusan administrasi kependudukan dari Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dikeluarkan Penetapan dari Pengadilan mengenai ganti nama atau penambahan nama dari Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui informasi perihal Pemohon ada mendapatkan program kunjungan ke luar negeri dari Supllier Toko yakni PT Dirga Putra ke kota Dubai, Negara Bagian Uni Emirat Arab tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon sendiri;

- Bahwa untuk mengurus paspor atas nama Pemohon guna keperluan berkunjung ke luar negeri tersebut tidak dapat dilakukan dengan menambah 'bin' berdasarkan nama orangtua Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama atau penambahan nama Pemohon tersebut bukan bertujuan untuk pindah kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mohon Penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* mencermati Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis di Akte-Kelahiran Nomor 188/1977 atas nama Joni yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pemangkat bertanggal 31 Oktober 1977 dari semula Joni menjadi Joni Subrata, karena Pemohon hendak bepergian ke luar negeri, yang mana salah satu negara tujuan Pemohon, yaitu negara Uni Emirat Arab dan apabila seseorang

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak masuk kesana, diwajibkan mempunyai nama dengan minimal 2 (dua) suku kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*), yang menyatakan bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, sehingga oleh sebab itu Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut, yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi Ing Wei Gunawan, Saksi Khairunnisa dan Saksi Titi Sunarti, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan bukti surat (P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, sedangkan bukti surat (P-6) merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga oleh Hakim perkara *a quo* akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pembahasan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengabulkan perkara *a quo*, yang mana berdasarkan poin 6 halaman 44 Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 disebutkan *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Pencatatan*

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt P/2024/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 028/RW 000, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205050708770002 atas nama Joni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 11 April 2019 (P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 6205050503120027 atas nama Kepala Keluarga Joni yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 25 Mei 2021 (P-2), yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap, jelas dan sesuai antara dokumen yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ing Wei Gunawan, Saksi Khairunnisa dan Saksi Titi Sunarti nama lengkap Pemohon adalah Joni, hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Akte-Kelahiran Nomor 188/1977 atas nama Joni yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt P/2024/PN.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pemangkat bertanggal 31 Oktober 1977 (P-3), yang mana nama Joni tersebut berkesesuaian dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon, yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205050708770002 atas nama Joni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 11 April 2019 (P-1), Kartu Keluarga Nomor 6205050503120027 atas nama Kepala Keluarga Joni yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara bertanggal 25 Mei 2021 (P-2), Kutipan Akta Perkawinan Nomor 053/WNI/2007 atas nama Joni dan Ing Wei Gunawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 12 November 2007 (P-4) serta Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 14 OA ob 1450050 atas nama Joni yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 Pemangkat di Pemangkat Kabupaten Sambas bertanggal 7 Juni 1993 (P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah menikah dengan Saksi Ing Wei Gunawan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, 2 (dua) orang anak, pertama bernama Verencia Kathleen John dan yang kedua bernama Johannes Vincent Shu sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 053/WNI/2007 atas nama Joni dan Ing Wei Gunawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 12 November 2007 (P-4);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang semula tertulis atas nama Joni menjadi Joni Subrata, karena Pemohon merupakan Wiraswasta (pemilik Toko Mitra Gunawan) yang bergerak di bidang jual beli spare part dan ban mobil, yang mana dalam menjalankan bisnis pekerjaan tersebut Pemohon punya kesempatan untuk mendapatkan program kunjungan ke luar negeri dari Supllier Toko, yakni PT Dirga Putra apabila berhasil memenuhi target penjualan, diantaranya ke kota Dubai, Negara Bagian Uni Emirat Arab maupun ke negara-negara lainnya dan Pemohon pernah mendapatkan program kunjungan ke kota Dubai, Negara Bagian Uni Emirat

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arab dari Supllier Toko, yakni PT Dirga Putra tersebut pada bulan Desember 2023, namun ketika Pemohon mengurus paspor, aturan di negara Uni Emirat Arab tersebut tidak mengizinkan masuk ke negaranya, karena pada nama Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata saja, sedangkan negara tersebut mewajibkan minimal 2 (dua) suku kata, yang mana saat itu Pemohon akhirnya tidak dapat berangkat ke negara Uni Emirat Arab, kemudian juga untuk kepentingan Pemohon kedepannya apabila akan berkunjung ke negara-negara lainnya yang mewajibkan minimal 2 (dua) suku kata pada namanya, tidak ada permasalahan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ing Wei Gunawan, Pemohon memilih merubah nama menjadi Joni Subrata karena ada hubungannya dengan nama marga dari keluarga Pemohon, yaitu bermarga Su, sehingga Pemohon menambahkan Subrata pada namanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa pada **petitum poin ke-1** Permohonan Pemohon adalah meminta Hakim perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan oleh karena **petitum poin ke-1** ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka **petitum poin ke-1** ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada **petitum poin ke-2** Permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon, yakni dari semula tertulis bernama Joni dirubah menjadi Joni Subrata sebagaimana tersebut dalam Akte-Kelahiran Nomor 188/1977 atas nama Joni yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pemangkat bertanggal 31 Oktober 1977 (P-3), yang mana hal tersebut membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Muara Teweh dan berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diperkenankan bagi seseorang melakukan perubahan nama, dengan catatan perubahan nama tersebut tidak

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan untuk disalahgunakan dan melanggar undang-undang, sehingga dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas, Permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan perubahan nama Pemohon tersebut, maka setelah terjadi perubahan nama tersebut untuk dokumen-dokumen lain yang terkait dengan nama Pemohon yang masih memakai identitas yang lama, agar segera dapat menyesuaikan dengan identitas yang baru sesuai dengan yang tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk merubah nama dari semula tertulis Joni menjadi Joni Subrata dikabulkan dan untuk tercapainya tertib administrasi, maka Hakim perkara *a quo* mengabulkan **petitum poin ke-3** Permohonan Pemohon dengan perubahan redaksional dalam amar Penetapan ini, untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh guna melaporkan perubahan nama Pemohon sesuai Penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat sebagai tempat dikeluarkannya akte kelahiran Pemohon serta Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat terjadinya perubahan nama Pemohon untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir dalam Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terkait **petitum poin ke-4** Permohonan Pemohon, oleh karena pada hakikatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon serta perkara Permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, yang mana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, maka cukup beralasan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim perkara *a quo* terhadap **petitum poin ke-2** sampai dengan **petitum poin ke-4** Permohonan Pemohon dinyatakan diterima, maka terhadap **petitum poin ke-1** Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan diterima untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akte-Kelahiran Nomor 188/1977 atas nama Joni yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pemangkat bertanggal 31 Oktober 1977 dari semula Joni menjadi Joni Subrata;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan perubahan nama Pemohon ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Iskandar Muda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan dibantu oleh Richard

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mtw

Biaya Pendaftaran/PNBP	=	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	=	Rp	50.000,00
PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	=	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan pertama kepada Pemohon	=	Rp	10.000,00
Penggandaan Berkas E-Court	=	Rp	4.500,00
Meterai	=	Rp	10.000,00
Redaksi	=	Rp	10.000,00
Total		Rp	124.500,00

Seratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 2/Pdt P/2024/PN.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)